



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 32 TAHUN 2025  
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 9 TAHUN 2014  
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dalam rangka mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  5. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
  6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG.

**Pasal 1**

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 23 Oktober 2025  
BUPATI BULELENG,  
Ttd.  
I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 23 Oktober 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,  
Ttd.  
GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 33

Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.  
NIP. 19810716 200803 1001